

CATATAN KRITIS ATAS UU PEMILU NO 8 TAHUN 2012

PENGHAMPIRAN MELALUI CRITICAL DISCOURSE ANALITIS

- ▶ MEMBACA TEKS UNDANG-UNDANG PEMILU NO 8 TH 2012-DIANALISIS DARI KONTEKS LAHIRNYA UU TERSEBUT, KEPENTINGAN APA DAN SIAPA YANG IKUT MENENTUKAN LAHIRNYA UU PEMILU? SETTING SOSIAL-POLITIK KETIKA UU DIPRODUKSI ?
- ▶ KONTEKS UNTUK DIPENGARUHI OLEH KOALISI RAPUH DAN OPISISI SETENGAH HATI
- ▶ KEPENTINGAN UNTUK EXISTENSI PARTAI DAN MASA DEPAN PASKA PEMILU 2014
- ▶ SISEM POLITIK INDONESIA,
▶ PUBLIK OPINI (TEKANAN PUBLIK)

UNDANG-UNDANG BARU = PERUBAHAN BERSIFAT GRADUAL

- ▶ DIBANDINGKAN DENGAN UU NO.10 TH 2008, UU PEMILU NO 8 TAHUN 2012 SECARA SUBTANSIAL TIDAK BANYAK MENGALAMI PERUBAHAN MENDASAR
- ▶ SISTEM PEMILU TETAP > PROPOSIONAL TERBUKA
- ▶ JUMLAH KURSI PERDAPIL (3-10) UNTUK DPR, 3-12 UNTUK DPRD, PT DARI 2,5% MENJADI 3,5%
- ▶ MENGHASILKAN SISTEM MULTY PARTY MINUS IDEOLOGY > CATCH- ALL PARTY
- ▶ QUASI PRESIDENSIAL – PARLEMENTER > POTENSIAL LAHIR FRAGMENTED GOVERNMENT> PEMERINTAHAN YANG TERBELAH –TERSANDRA
- ▶ SECARA RELATIF MENGHASILKAN TERTIB SOSIAL DAN TERTIB POLITIK

PESERTA PEMILU PARTAI LAMA?


- ▶ PASAL 8 “ PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU TERAKHIR YANG MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA DARI JUMLAH SUAR SAH SECARA NASIONAL, DITETAPKAN SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILU BERIKUTNYA”.
- ▶ IMPLIKASINYA > PARTAI POLITIK YANG MERAHAI AMBANG BATAS(ELECTORAL THERSHOLD) Pemilu 2009= PD, P GOLKAR, PDIP, PKS, PAN,PPP,PKB, PGERINDRA, P HANURA >>OTOMATIS MENJADI PARPOL PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Peserta Pemilu tahun 2014?

▶ Pasal 8

- ▶ (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- ▶ (2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - ▶ a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - ▶ b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

Lanjutan peserta pemilu 2014?

- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- 

Lanjutan Peserta Pemilu 2014?

- ▶ f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- ▶ g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- ▶ h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- ▶ i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Lanjutan Peserta Pemilu 2014?

- ▶ i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- ▶ DANA KAMPANYE PEMILU MEMBUKA PELUANG UNTUK TERJADINYA PERSAIANGAN ANTAR PARTAI YANG TIDAK SEIMBANG SERTA MASALAH CRUCIAL SETELAH PEMILU SELESAI?

PARPOL PESERTA BARU?

- ▶ PARTAI POLTIK BARU PADA PEMILU 2014 DIPERKIRAKAN SANGAT SEDIKIT, MENGIKAT PERSYARATAN YANG SEMAKIN BERAT BAIK PERSYARATAN ADMINISTRASI MAUPUN PERSYARATAN POLITIK.
- ▶ DENGAN CATATAN GUGATAN UJI MATERI UU PEMILU OLEH 22 PARTAI POLITIK TIDAK DIKABULKANOLEH MAKAMAH KONSTITUSI

PERSYARATAN ADMINISTRASI? PARPOL BARU > PASAL 8(2) ADA 9

- ▶ SECARA POINT PER POINT TELAH DIKEMUKAKAN PADA URAIAN BAGIAN SEBELUMNYA. PARTAI PARTAI YANG SEKARANG MEMILIKI WAKIL DI PARLEMEN UNTUK MENGHADAPI PEMILU TAHUN 2014 SECARA ADMINISTRASI REALTIF TIDAK ADA MASALAH YANG KRUSIAL.
- ▶ MASALAH KRUSIALNYA DILUAR PERSYARATAN ADMINISTRASI, ANTARA LAIN PERSAINGAN INTERNAL ANTAR CALEG DARI PARTAI YANG SAMA.

SYARAT PARLIAMENTARY THERSHOLD (PT 3,5%) DLL?

- ▶ DENGAN PT 3,5 % + KETENTUAN BESARAN KURSI 3-10 PERDAPIL + SISTEM PROPOSIONAL TERBUKA + PERSYARATAN ADMINSTRASI PARTAI PESERTA PEMILU DIPREDIKSI PEMILU 2014 AKAN MENGHASILKAN SISTEM BANYAK PARTAI (MULTY PARTY) = MINIMAL ADA 3 PARPOL SAMPAI 10 PARTAI POLITIK
- ▶ IMPLIKASI BERPOTENSI MENGHASILKAN PEMERINTAHAN YANG TERFRAGMENTASI (FRAGMENTED GOVERNMENT) > BAIK DALAM RELASI EKSEKULITIF VS DPR MAUPUN REALASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH


POLITICAL ORDER

- ▶ RELASI ANTARA SISTEM PEMILU + SISTEM KEPARTAIAN+ LATAR BELAKANG SOSIAL+ JARAK IDEOLOGI = POLITICAL ORDER (STABILITAS POLITIK).
- ▶ ADA DUA TESIS UTAMA
- ▶ 1. LATAR BELAKANG SOSIAL PLURAL + SISTEM PROPOSIONAL+ MULTY PARTY (JARAK IDEOLOGI YANG EKSTREM) = STABILITAS POLITIK SEMU
- ▶ 2. LATAR BELAKANG HOMOGEN+ SISTEM DISTRIK+ DUA PAERTAI = STABILITAS POLITIK

JUMLAH KURSI DAERAH PEMILIHAN

- ▶ **Bagian Kesatu**
- ▶ **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR**
- ▶ **Pasal 21**
- ▶ Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).
- ▶ **Pasal 22**
- ▶ (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota.
- ▶ (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- ▶ (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan

LANJUTAN

- ▶ (3) Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian kabupaten/kota.
 - ▶ (4) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah
 - ▶ ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu terakhir berdasarkan ketentuan
 - ▶ pada ayat (2).
- 

LANJUTAN DAPIL

- ▶ (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- ▶ **Bagian Kedua**
- ▶ **Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**
- ▶ **Pasal 23**
- ▶ (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima)
 - ▶ dan paling banyak 100 (seratus).
- ▶ (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang

LANJUTAN

- ▶ didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan
- ▶ ketentuan:
 - ▶ provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - ▶ provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;

LANJUTAN DAPIL

▶ Pasal 23

- ▶ (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- ▶ (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - ▶ a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 35 (tiga

LANJUTAN DAPIL

- ▶ b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta)
- ▶ sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 45(empat puluh lima) kursi;
- ▶ c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang memperoleh alokasi 55(lima puluh lima) kursi;
- ▶ d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta)
- ▶ sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) orang memperoleh alokasi 65

SENGKETA PEMILU ?

- ▶ BAGAIMANA KALAU TERJADI PELANGGARAN PEMILU BAIK PELANGGARAN YANG BERSIFAT PIDANA MAUPUN PELANGGARAN YANG BERSIFAT ADMINISTRASI?
- ▶ PELANGGARAN PIDANA BISA BERAKIBAT DIBATALKANNYA HASIL PEMILU (PERLU PENGETAHUAN YANG RINCI) SEDANGKAN PELANNGARAN YANG BERSIFAT ADMINSITRASI AKAN DIBERI SANKSI SESUAI DENGAN TINGKAT PELANGGARAN- TIDAK SAMPAI PADA PEMBATALAN HASIL PEMILU

DKKP DAN PENYELENGGARA PEMILU

- ▶ DARI SISI NORMATIF LEBIH MEMUNGKINKAN UNTUK MENGHADIRKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG LEBIH KRIDIBEL, ADA SANKSI YANG LEBIH TEGAS BAGI PENYELENGGARA PEMILU (KOMISIONER KPU PUSAT, DAERAH) YANG BERSIKAP PARTISAN, TIDAK INDEPENDEN, SUDAH DISIAPKAN SANKSI MELALUI DKKP(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
- ▶ MEMILIKI WAKTU YANG RELATIF LEBIH MEMADAI 22 BULAN
- ▶ DILENGKAPI BERBAGAI LEMBAGA KONTROL

POLITIK UANG ?

- ▶ BELUM ADA SISTEM YANG BISA MENJAMIN KEADILAN DAN TRANSPARANSI PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG DIPAKAI OLEH PARPOL DALAM KEGIATAN PEMILU
- ▶ POTENSI PARPOL YANG MEMILIKI MODAL AWAL LEBIH BESAR LEBIH DIUNTUNGGAN DARIPADA PARPOL YANG TIDAK MEMILIKI MODAL AWAL YANG MEMADAI. BELUM ADA KETENTUAN YANG TEGAS TENTANG POINT INI

SELAMAT MENIKMATI DEMOKRASI INDONESIA?

- ▶ UNDANG-UNDANG PEMILU HANYA SEBAGIAN ELEMEN DARI SISTEM POLITIK INDONESIA YANG MENGANUT SISTEM POLITIK DEMOKRASI, DILUAR ATURAN MAIN UU PEMILU MASIH ADA PERSOALAN SERIUS UNTUK MEMBANGUN SISTEM POLITIK YANG KUAT > (BUDAYA POLITIK, IDEOLOGI POLITIK NASIONAL, KEBIJAKAN POLITIK, AKTOR POLITIK, SIMBOL)
- ▶ MATURNUWUN